WUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH - BUPATI SBB INSTRUKSIKAN SKPD LAPORKAN REALISASI ANGGARAN

web.worldbank.org

Guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)[i], Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) harus memberikan perhatian serius pada upaya tersebut. Bupati SBB, Jacobus F Puttileihalat kepada Wartawan di Piru, pekan kemarin mengatakan, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih tersebut, dirinya telah menginstruksikan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)[ii] untuk melaporkan realisasi kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali, disertai dengan laporan dan situasi terkait program dan kegiatan.

Selain meminta laporan keuangan[iii], Bupati SBB juga meminta agar Kepala SKPD dapat mengatasi setiap kendala dari berbagai program kegiatan yang dilaksanakan. Menurutnya, kepala SKPD harus bersifat pro aktif dan berinisiatif menyampaikan solusi dari setiap kendala yang dihadapi.

Bupati SBB mengakui, ada beberapa kelemahan yang terabaikan selama ini terutama menyangkut masalah birokrasi yang mengarah pada terbukanya peluang atau kesempatan pengabaian sistem dan prosedur, yang mengarah pada terbukanya kesempatan penyelewengan yang mengarah pada penyimpangan dan pelanggaran.

Selain memberikan perhatian serius kepada SKPD, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga diperlukan kesiapan dan kelengkapan instrument dalam rangka terwujudnya akuntabiltas[iv] kinerja Pemkab melalui pengelolaan sumber-sumber daya yang bersifat materil maupun bersifat finansial. Sebab, akuntabilitas sangat menentukan peran dari setiap komponen atau unit kerja pemeritahan, untuk proaktif menjamin tata kelola perencanaan pengelolaan atau pelaksanaan serta pertanggungjawaban, sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas Dilingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Menurut Bupati SBB, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa, dokumen pakta integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang, komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan KKN. Ditegaskan, pakta integritas bukan semata-mata dilaksanakan sebagai implementasi peraturan perundang-undangan secara normatif, tetapi merupakan pernyataan atau komitmen dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi.

Sumber Berita :
Siwalima, 05 May 2014

---

[i] **Korupsi, 1**. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonornian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; **2**. penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dsb) untuk kepentingan pribadi, orang lain, golongan, dan bersifat melawan hukum; tindak pidana korupsi.
Kolusi, permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.
Nepotisme, setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
[ii] **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),** organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
[iii] **Laporan Keuangan,** bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Noor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [vide: UU No. 15/2004, Pasal 1 angka 9].
[iv] **Akuntabilitas, 1**. kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; **2**. mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; **3**. pertanggungan jawab; **4**. asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.